




PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
KABUPATEN SUKOHARJO**

PPID KABUPATEN SUKOHARJO

Lobi Gedung Menara Wijaya
Jalan Jenderal Sudirman No. 199 Kabupaten Sukoharjo
Kode Pos 57521 0271 593068 ext. (1101)

 PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO	Nomor SOP	045/324/II/2023
	Tanggal Pembuatan	21 Februari 2023
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Pengesahan	22 Februari 2023
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo
	Nama SOP	MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PP Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 3. Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	1. Minimal Sarjana 2. Menguasai Tata Pembukuan 3. Memiliki Pengetahuan Mengenai Pelayanan Prima 4. Memiliki Tata Krama
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. Masyarakat yang membutuhkan informasi publik dari Pemerintah	1. Formulir Isian 2. Komputer 3. Pesawat Telepon 4. Jaringan Internet 5. ATK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
1. Bila prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik. 2. Bila prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai. 3. Bila prosedur ini tidak berjalan maka <i>image</i> positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi negatif.	

STANDAR MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

No.	Kegiatan	Pelaksana		Pendukung			Keterangan	
		PPID Pelaksana	PPID	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Menyusun maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan standar pelayanan yang baik				Standar Pelayanan Informasi Publik	Tentatif	Konsep Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Wajib : Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar; mudah dipahami; mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat
2.	Menetapkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik				Konsep Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Tentatif	Maklumat Pelayanan Informasi Publik	
3.	Mengumumkan dan Menyebarluaskan Maklumat Pelayanan Informasi Publik				Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Tentatif	Pengumuman Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Penyebarluasan melalui : papan pengumuman; laman resmi (website) PPID dan/atau Badan Publik; media sosial PPID dan/atau Badan Publik; Aplikasi berbasis teknologi informasi Penyebarluasan wajib : memperhatikan Aksesibilitas bagi penyandang Disabilitas; paling sedikit dilengkapi audio visual.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sukoharjo

